



PUTUSAN

Nomor: 463/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Bumbu**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

MELAWAN

Termohon umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 463/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 24 September 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama **Kabupaten Tanah laut** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/39/II/2008 tanggal 12 Februari 2008)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Tanah laut** selama 5 malam, kemudian pindah dan bertempat di mess perusahaan di **Kabupaten Tanah laut** sekitar 1 tahun sampai pisah terakhir, pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak P dan T**, umur 4 tahun;
3. Bahwa sekitar tahun 2009 sejak anak pertama lahir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa kalau terjadi cekcok Termohon sering berkata-kata kasar seperti mendoakan Pemohon mudah-mudahan tertabrak mobil.
 - b. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di **Kabupaten Tanah laut** tanpa sepengetahuan Pemohon kadang sampai 15 hari dan kalau tidak dijemput Termohon tidak pulang ;
 - c. Bahwa Termohon mempunyai sifat egois mau menang sendiri.
 - d. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;
5. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;



6. Bahwa sejak Termohon berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 2 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum dan cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 463/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 24 Oktober 2012, tanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 09 Januari 2013, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/39/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6310040608820008 tanggal 09 Agustus 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Bumbu.**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi juga kenal dengan Termohon namanya **Termohon** ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tanggal 11 Februari 2008 dan selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Tanah Laut** selama 5 malam, kemudian pindah dan bertempat tinggal di mess perusahaan di **Kabupaten Tanah Laut** sekitar 1 tahun sampai berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2010 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. ;



- Bahwa Penyebabnya karena Termohon mempunyai sifat egois mau menang sendiri sehingga sering pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang sudah 2 tahun 6 bulan lamanya.;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk rukun akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi diajak rukun oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon serta pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sedangkan dari pihak keluarga Termohon tidak pernah mengusahakan rukun.;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan mereka sudah sama-sama mau bercerai dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Bumbu**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya **Pemohon** saksi adalah keponakan Pemohon ;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon namanya **Termohon** ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Februari 2008, dan selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul baik di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Tanah Laut** kemudian pindah dan



terakhir bertempat tinggal di mess perusahaan di **Kabupaten Tanah Laut** sekitar 1 tahun sampai berpisah ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis. ;
- Bahwa penyebabnya Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang 2 tahun 6 bulan lamanya.;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk rukun tetapi Termohon sudah tidak mau lagi.;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka, akan tetapi tidak berhasil karena mereka sudah sama-sama mau bercerai ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2)Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu namun oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dan Relass Panggilan Termohon terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara



Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam karena Termohon selalu egois tidak mau mentaati nasehat Pemohon dan Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi keluarga ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan saling mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon



terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah



di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.671.000.00- (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. NOOR ASIAH yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis ,

ttd,

Dra. Hj. NOOR ASIAH

Hakim Anggota,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 580.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 671.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)